



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 114 /UN43/KPT.TD.01/2022

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PERTANIAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Pertanian Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/793/UN43.4/TD.00/2022 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PERTANIAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Pertanian Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : kepadanya diberikan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 10 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 14 /UN43/KPT.TD.01/2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PERTANIAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA

**DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PERTANIAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN AKADEMIK	MATA KULIAH	SKS	JURUSAN
1	Sri Ndaru Arthawati, S.P., MM	Tenaga Pengajar	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Jurusan Agribisnis
2	Mulya Tiara Fauzia, M.Pd	Tenaga Pengajar	Bahasa Indonesia	2	Jurusan Agribisnis
3	Tatang Sutisna, S.P., M.Sc	Tenaga Pengajar	Ekonometrika	3	Jurusan Agribisnis
4	Mulya Tiara Fauzia, M.Pd	Tenaga Pengajar	Bahasa Indonesia	2	Jurusan Agroekoteknologi
5	Agus Iryana, M.Pd	Tenaga Pengajar	Bahasa Indonesia	2	Jurusan Agroekoteknologi
6	Desma Yuliadi Saputra, S.Pd., M.Pd	Tenaga Pengajar	Bahasa Indonesia	2	Prodi Ilmu Perikanan
7	Hilman Irmansyah, M.K.P	Tenaga Pengajar	Studi Kebantenan	2	Prodi Ilmu Perikanan
8	Tatang Sutisna, S.P., M.Sc	Tenaga Pengajar	Ekonomi Pangan	2	Prodi Teknologi Pangan
9	Sahrudin, S.Pd., M.Pd	Tenaga Pengajar	Bahasa Indonesia	2	Prodi Teknologi Pangan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002